



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : [perijinan.gresikkab.go.id](http://perijinan.gresikkab.go.id) Email : [bpm\\_perizinan@gresik.kab.go.id](mailto:bpm_perizinan@gresik.kab.go.id)

**GRESIK**

### IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. **KELOMPOK BERMAIN AL-MU'MINAH**

**NOMOR : 503.2.34/122/437.74/2017**

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN AL-MU'MINAH** Nomor : 06/KBAL/47/III/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang terletak di Jalan Kebangkitan Nomor 57 RT 021 RW 002 Desa Sembayat Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

#### Dasar

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/041/437/53/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Al-Mu'minah ;
12. Akta Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Dharma Wanita Al Mu'minah Nomor 89 tanggal 04 Januari 2016 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0009562.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016.

Memutuskan.....



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

### KESATU

: Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DHARMA WANITA AL MU'MINAH**

Alamat : Jalan Kebangkitan Nomor 57 RT 021 RW 002  
Desa Sembayat Kecamatan Manyar,  
Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab : Dra. Umu Asifah

(Ketua Pengurus)

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL-MU'MINAH**

Alamat : Jalan Kebangkitan Nomor 57 RT 021 RW 002  
Desa Sembayat Kecamatan Manyar,  
Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab : Lilik Ernawati, A.Ma

(Kepala Sekolah)

### KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :

a. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

b. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

### KETIGA

: Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

### KEEMPAT

: a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.

b. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 09 Februari 2020.

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada tanggal

**09 MAY 2017**

a.n. **BUPATI GRESIK  
KEPALA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK**



**I. AGUS MUALIF, M. Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580820 198603 1 018**

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik





# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id.

**GRESIK**

## IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503.2.34/22 /437.74/2017

Diberikan Kepada  
Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI DHARMA WANITA AL MU'MINAH**

Alamat : Jalan Kebangkitan Nomor 57 RT 021 RW 002  
Desa Sembayat Kecamatan Manyar,  
Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : Dra. Umu Asifah

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL-MU'MINAH**

Nomor Induk Lembaga : **437.03.15.07**

Alamat :

- Jalan / Dusun : Kebangkitan Nomor 57 RT 021 RW 002
- Desa / Kelurahan : Sembayat
- Kecamatan : Manyar
- Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri : 2006

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : Lilik Ernawati, A.Ma

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : **10 Februari 2017 s/d 09 Februari 2020.**

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **09 MAY 2017**



**KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK**

DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PTSP

**IL. AGUS MUALIF, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198603 1 018